



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 36 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DESA
DI KABUPATEN SANGGAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bagi kepala desa, perangkat desa dan pimpinan serta anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Sanggau, telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sanggau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum Desa di Kabupaten Sanggau, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum Desa di Kabupaten Sanggau;
- b. bahwa untuk mengakomodir bantuan insentif kader pembangunan manusia dalam mendukung pelaksanaan administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan belanja honorarium perencanaan pembangunan di desa serta penyesuaian besaran insentif tenaga pendidikan sesuai kondisi dan kebutuhan desa, maka terhadap Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum Desa di Kabupaten Sanggau;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum Desa di Kabupaten Sanggau, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DESA DI KABUPATEN SANGGAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum Desa di Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2019 Nomor 1), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 11 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2019 Nomor 11); dan

b. Nomor 25 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2021 Nomor 25), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf i, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Standar Biaya Umum pengelola keuangan Desa;
- b. Standar Biaya tim/panitia pengelola kegiatan;
- c. Standar Biaya Umum makan dan minum;
- d. Standar Biaya Umum belanja pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Desa;
- e. Standar Biaya Umum belanja upah tenaga kerja harian;
- f. Standar Biaya Umum belanja bantuan transportasi dan akomodasi (uang saku) peserta kegiatan seminar, lokakarya, sosialisasi, *workshop*, bimbingan teknis dan kegiatan sejenis lainnya;
- g. Standar Biaya Umum belanja honorarium operator berbasis aplikasi;
- h. Standar Biaya Umum belanja honorarium lainnya; dan
- i. Standar Biaya Umum belanja honorarium perencanaan pembangunan di Desa.

(2) Besaran Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan dalam Lampiran IV diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Lampiran ditambah 1 (satu), yakni Lampiran IX, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 30 September 2022

BUPATI SANGGAU,
ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 30 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Dr. MARINA RONA, SH, MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 36 TAHUN 2022

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DESA DI KABUPATEN SANGGAU.

STANDAR BIAYA UMUM BELANJA PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DESA

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	PENCERAMAH/INSTRUKTUR/WIDYASWARA/ FASILITATOR/NARASUMBER :			
	• Dari Pusat	OJ	Rp. 700.000	
	• Dari Provinsi	OJ	Rp. 400.000	
	• Dari Kabupaten	OJ	Rp. 300.000	
	• Dari Kecamatan	OJ	Rp. 200.000	
2	BANTUAN INSENTIF TENAGA PENDIDIKAN			
	• Guru PAUD	OB	Rp. 500.000	
	• Guru Taman belajar Keagamaan	OB	Rp. 250.000	
	• Bantuan Insentif Kader Kesehatan Masyarakat	OB	Rp. 250.000	
	• Bantuan Insentif Kader Pembangunan Manusia	OB	Rp. 300.000	

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Dr. MARINA RONA, SH, MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770315 200502 2 002

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI SANGGAU


NOMOR : 36 TAHUN 2022

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DESA DI KABUPATEN SANGGAU.

STANDAR BIAYA UMUM BELANJA HONORARIUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	HONORARIUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA <ul style="list-style-type: none">• Pembina• Ketua• Sekretaris• Anggota	OK OK OK OK	Rp. 400.000 Rp. 350.000 Rp. 300.000 Rp. 250.000	

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Dr. MARINA RONA, SH, MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770315 200502 2 002

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI